

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 - 2023

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMEDANG



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMEDANG**

Jln. Mayor Abdurachman No. 200 Telp. (0261) 2141865  
SUMEDANG – 45322



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Mayor Abdurrahman No. 200 Sumedang - 45232  
Telp/Fax. (0261) 201 463 e-mail : [sosialp3a.kabsumedang@gmail.com](mailto:sosialp3a.kabsumedang@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**NOMOR : 800 / Kep-26 / DINSOS-P3A/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN**  
**SUMEDANG TAHUN 2019-2023**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019- 2023, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
14. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
25. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

26. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
27. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
28. Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
29. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
30. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
35. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/ 2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
36. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Hasil Pemetaan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
47. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
48. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2017 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG,

**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**

NIP. 19660228 199901 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG**

D : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET					Penjelasan Formulasi	Sumber
			2019	2020	2021	2022	2023		
tingkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<b>Persen</b>	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial <b>dibagi</b> jumlah penduduk <b>dikali</b> 100%	<b>DINSOS-P3A DAN DINAS TERKAIT</b>
tingkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	<b>Persen</b>	100	100	100	100	100	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A <b>dibagi</b> Jumlah Pengaduan <b>dikali</b> 100%	<b>DINSOS-P3A</b>
	Kabupaten Layak Anak	<b>Skor</b>	601	650	701	750	801	Skor KLA yang diperoleh	<b>DINSOS-P3A</b>
tingkatkan Garisutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	<b>Persen</b>	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	Jumlah Pekka yang sudah mandiri <b>dibagi</b> Jumlah Pekka <b>dikali</b> 100%	<b>DINSOS-P3A DAN DINAS TERKAIT</b>
tingkatnya Kapasitas dan kemampuan internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<b>Skor</b>	B	BB	A	A	AA	Skor Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<b>DINSOS-P3A</b>
	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	<b>Persen</b>	95	95	95	95	95	Jumlah Realisasi Anggaran dibagi Jumlah Anggaran dikali 100%	<b>DINSOS-P3A</b>
	Jumlah Inovasi SKPD	<b>Inovasi</b>	1	2	3	4	5	Jumlah Inovasi yang dihasilkan	<b>DINSOS-P3A</b>
	Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	<b>Persen</b>	65	70	75	80	85	Hasil Penilaian LKE terhadap Kelengkapan Pendukung atau Evidence dengan target Indeks Pembangunan Zona Integritas atau Reformasi Birokrasi	<b>DINSOS-P3A</b>

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG,

**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**  
NIP. 19660228 199901 1 001